



SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ZEIN PAINAN
DENGAN
KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN PESISIR SELATAN



TENTANG
PEMBEBASAN BIAYA TES URINE BAGI
TERDUGA/PENYALAHGUNA NARKOBA DAN ZAT
ADIKTIF LAINNYA DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 503/472/RSUD/X/2017
NOMOR : 1308/XI/2017

Pada hari ini Senin tanggal Enam Belas Bulan Oktober Tahun 2017, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Drg. H. BUSRIL, MPH.
Jabatan : Direktur RSUD Dr.M. Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan.
Alamat : Jalan A. Rivai No 1 Painan.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur RSUD Dr.M. Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan, berkedudukan di jalan Jalan A. Rivai No 1 Painan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. Nama : AKBP. FERY HERLAMBANG, S.IK, MM.
Jabatan : Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Pesisir Selatan.
Alamat : Jalan H. Agus Salim Painan.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resort Kabupaten Pesisir Selatan berkedudukan di Jalan H. Agus Salim Painan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengadakan Perjanjian kerja sama dalam pelaksanaan Tes Urine bagi terduga penyalahgunaan Narkoba dan zat adiktif lainnya di Kabupaten Pesisir Selatan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Narkoba dan zat adiktif lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4168);
2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan zat adiktif lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5063);
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062

4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5072)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Prekursor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5126);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum daerah;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan zat adiktif lainnya;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tugas, Fungsi dan wewenang Tim Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan zat adiktif lainnya Kabupaten Pesisir Selatan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama, tentang pelayanan kesehatan berupa **pembebasan biaya tes urin bagi terduga penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya.**

Pengertian Umum

Pasal 1

- (1) Rumah Sakit M. Zein Painan adalah Rumah Sakit umum Daerah (RSUD) M. Zein Painan berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Polres Pesisir Selatan adalah Kepolisian Resort Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.
- (3) Tes urine adalah metode analisa yang bertujuan untuk mendeteksi jenis narkoba tertentu dalam sampel urine.
- (4) Tester adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi jenis narkoba tertentu dalam sampel urine.
- (5) Terduga adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana
- (6) Narkoba dan zat adiktif lainnya adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian kerjasama ini adalah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pengawasan, pencegahan dan penindakan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba dan zat adiktif lainnya di Kabupaten Pesisir Selatan.
- (2) Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah :
 - a. Memberikan pelayanan berupa pelaksanaan tes urine bagi terduga penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya;
 - b. Untuk memudahkan Penyidik mendapatkan bukti bagi Polres Pesisir Selatan dalam melakukan penyelidikan dan/atau penyidikan kasus penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya.

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- (1) Pembebasan biaya tes urine bagi terduga penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya;
- (2) Tes urine paling sedikit mencakup 3 (tiga) parameter dari ketentuan 6 (enam) parameter sebagai berikut;
 - a. Amphetamine Test (AMP);
 - b. Cocaine Test (COC);
 - c. Opiates (Morphin) Test (MOP);
 - d. Marijuana Test (THC);
 - e. Methamphetamine Test (MET);
 - f. Benzodiazepine Test (BZO);

Teknis Pelaksanaan

Pasal 4

Teknis pelaksanaan pemeriksaan tes Urine terduga penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya;

- (1) **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan tes urine dan mengisi formulir data terduga penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya serta membawa terduga ke laboratorium RSUD Dr M. Zein Painan;
- (2) **PIHAK PERTAMA** dapat langsung melaksanakan tes urine setelah menerima permohonan dan formulir data terduga dari **PIHAK KEDUA** serta disaksikan Pihak Penyidik dan Terduga;
- (3) Selanjutnya permohonan dan formulir data terduga sebagaimana ayat (1) dan (2), harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi;
- (4) Dalam hal persyaratan administrasi lengkap **PIHAK PERTAMA** dapat menyerahkan hasil tes urine kepada **PIHAK KEDUA** paling lama 24 jam setelah pemeriksaan dilakukan;
- (5) Apabila persyaratan administrasi tidak terpenuhi oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** dapat menolak pelaksanaan pemeriksaan.

Kewajiban

Pasal 5

(1) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :

- a. Memberikan pelayanan kesehatan berupa tes urine bagi terduga penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya, setelah **PIHAK PERTAMA** menerima dari **PIHAK KEDUA** permohonan tertulis atau surat pengantar serta data terduga yang akan dilakukan tes urine yang tertuang dalam formulir isian telah disediakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- b. Menyampaikan data dan dokumen hasil tes urine paling lambat 8 (delapan) Hari Kerjakerja terhitung sejak pengajuan permohonan tes urine dari **PIHAK KEDUA**; dan
- c. Membebaskan **PIHAK KEDUA** dari segala biaya pelaksanaan tes urine.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

- a. Mengajukan permohonan tertulis atau surat pengantar dan mengisi formulir data terduga yang akan dilakukan tes urine kepada **PIHAK PERTAMA**;
- b. Melengkapi dan menyampaikan persyaratan administrasi untuk pelaksanaan tes urine bagi terduga penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lama 8 (delapan) hari kerja terhitung sejak pengajuan permohonan kepada **PIHAK PERTAMA**;
- c. Persyaratan administrasi sebagaimana pada huruf b, yaitu surat permintaan pemeriksaan dari Polres Pesisir Selatan yang dilampirkan Laporan Polisi (LP).
- d. Penyampaian seluruh persyaratan administrasi sebagaimana huruf b dan c, paling lambat 8 (delapan) hari kerja terhitung sejak pengajuan permohonan bagi terduga penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pembiayaan

Pasal 6

Seluruh biaya yang terkait dengan pelaksanaan tes urine bagi terduga penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Jangka Waktu

Pasal 7

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan dilakukan dievaluasi setiap satu tahun, selama tersedia anggaran kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan.
- (2) Perjanjian kerja sama ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan Perjanjian Kerjasama.
- (3) Pihak yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada pihak lain paling lambat 1 (satu) bulan sejak peristiwa tersebut menimpanya yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.

Pasal 8

Setiap perubahan dan/atau penambahan terhadap Perjanjian Kerja sama ini wajib dibuat dengan suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani **PARA PIHAK** dalam suatu perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 9

Perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermaterai cukup, masing-masing isinya sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

